



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

### BISSMILLAHIRROHMANIRROHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Talak antara:

**YXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.PD. BINTI XXXXXXXXXXXX, NIK**

352008540XXXXXXXX, tanggal lahir 19 Januari 19XX, agama

Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Perumahan

XXXXXXXXXXXX 2 Blok B4 RT 01 RW 04 Desa XXXXXXXXXXXX,

Kecamatan XXXXX, Kabupaten Malang. Dalam hal ini memberikan

kuasa kepada Ilham Huda Alfarisi, M.Hum dan kawan, para

Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum "Ilham Alfarisi &

Associates" yang beralamat di Jalan Teluk Tomini Nomor 16

Arjosari, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat

email: [alfarisi110813@gmail.com](mailto:alfarisi110813@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 22 Januari 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:

512/Kuasa/1/2024/PA.Kab.Mlg. tanggal 24 Januari 2024. Dahulu

sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai

**Pembanding;**

melawan

**HXXXXXXXXXXXX, ST. BIN XXXXXXX, NIK 35072225077XXXXX, tempat**

dan tanggal lahir XXXXXXXXXXX 27 Juli 19XX, agama Islam,

pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Perum

XXXXXXXXXXXX Blok A Nomor XX A RT 001 RW 001 Desa

XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Malang.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Hambali, S.H.,

M.H., dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum dari

Kantor Hukum "Ahmad Hambali & Rekan" yang beralamat di Jalan

Wonorejo Perum New Puri Kartika Asri Blok B1 Nomor 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [mihammadruji@gmail.com](mailto:mihammadruji@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4041/kuasa/9/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 29 September 2024. Dahulu sebagai Pemoho/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai

## **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## **DUDUK PERKARA**

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Provisi**

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat rekonvensi;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX, ST. bin XXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yeffi Rahmawati, S.pd. binti Heru Purnomo) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXX, ST. bin XXXXXXXXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXXX, S.pd. binti XXXXXXXXX), sebelum pengucapan ikrar talak berupa:

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah madliyah sejumlah Rp9.600.000.00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000.00. (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.3. Maskan dan kiswah sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);
- 2.4. Mut'ah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXXXXX S.pd. binti XXXXXXXXXXXXX), sebagai pemegang hak asuh anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan memberikan akses kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen setiap tahun sampai usia anak mencapai dewasa atau mandiri;
5. Menetapkan bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta bersama (gono gini) berupa:
  - 5.1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan dasar Sertifikat Hak Milik No. 775/Bulukerto, Magetan, sebagaimana Surat Ukur No. 335/Bulukerto/2012 tertanggal 21-09-2012, luas 173 m2 atas nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, yang terletak di Perumahan Bukit Royal Kencana, Blok E No. 1 RT 006 RW 001 Kelurahan Bulukerto, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Perumahan;  
Timur : Rumah E2, milik Candra Dewi Febriana H;  
Selatan : Rumah E5, milik Anita Putri Riana, S;  
Barat : Jalan Perumahan;
  - 5.2. Sebuah bangunan rumah sekaligus ruko dengan luas bangunan kurang lebih 90 m2 kontruksi lantai 2 atap dakcor yang berdiri di atas tanah hak milik pribadi Penggugat rekonvensi, terletak di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Panekan RT 07 RW 01 Kelurahan Panekan, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Milik Supini;

Selatan : Rumah P. Agus;

Timur : Jalan Raya Panekan;

Barat : Rumah Milik Supini;

- 5.3. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan dasar perolehan berupa akta jual beli No. 61/2019 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Mirna Citra Ranitabika, S.H., M.Kn. dengan No. Persil 39 Blok D.III Kohir No. 1746 dengan luas  $\pm$  112 M2, yang terletak di Desa/Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa ;

Timur : Rumah Bapak Lasiyadi/Bapak Kirun;

Selatan: Rumah Bapak Kaseni;

Barat : Rumah Bapak Mariyono;

- 5.4. 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Genio dengan Nopol N 3714 HHL warna hitam merah atas nama xxxxxxxxxx;

- 5.5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 dengan Nopol N 3633 EDT warna merah atas nama xxxxxxxxxx;

6. Menetapkan bagian Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masing-masing berhak satu perdua (1/2) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 5 di atas;
7. Menghukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk membagi harta bersama pada diktum nomor 5 di atas sesuai bagian masing-masing sebagaimana diktum nomor 6. Apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka harta tersebut dijual di muka umum atau dilelang dan dari hasil penjualan lelang tersebut akan dibagikan kepada Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sesuai porsi bagian masing-masing;
8. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tentang objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan dasar Sertifikat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 2345/Landungsari sebagaimana Surat Ukur No. 01492/Landungsari/2013 dengan luas 122 m<sup>2</sup> a.n. x x x x x x x x x x x x , tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

9. Menetapkan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi memiliki hutang bersama di bank BRI Cabang Pembantu Lawang, sejumlah Rp232.040.850,00 (dua ratus tiga puluh dua Juta empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
10. Menetapkan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masing-masing berkewajiban membayar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari hutang bersama tersebut sebagaimana diktum angka 9 kepada bank BRI Cabang Pembantu Lawang;
11. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya;

## Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp4.415.000,00 (empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding hadir dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 September 2024 berdasarkan Akta Permohonan Banding Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. tanggal 26 September 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 27 September 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Oktober 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 3 Oktober 2024 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. tanggal 3 Oktober 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 9 Oktober 2024 berdasarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Kontra Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. tanggal 10 Oktober 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 16 Oktober 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 16 Oktober 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan Nomor 396/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 26 September 2024, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan pada tanggal 12 September 2024 dengan dihadiri oleh kuasa Terbanding dan kuasa Pembanding. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-14 setelah diucapkannya putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan oleh angka Romawi VII huruf B angka 3.b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Termohon/Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi. Dengan demikian Pembanding mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Drs. Suyono sebagai Mediatornya, akan tetapi usaha damai tidak berhasil dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan terkait putusan tentang tuntutan provisi dan tuntutan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak tuntutan provisi atas alasan Terbanding telah melaksanakan kewajibannya membayar mahar, padahal dalam persidangan, Terbanding telah mengakui bahwa mahar tersebut telah dijual oleh Terbanding dan berjanji akan menggantinya, dan ternyata sampai saat ini mahar tersebut tidak diganti;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan nafkah anak dan biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan besarnya kekurangan nafkah madhiyah sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Hal tersebut sangat tidak adil karena Terbanding tidak memberi nafkah kepada Pembanding sejak tahun 2016 sampai tahun 2024;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan besarnya uang mut'ah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), menurut Pembanding besarnya uang mut'ah tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding karena Terbanding berpenghasilan Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) per bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan besarnya uang pengganti maskan dan kiswah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), menurut Pembanding maskan dan kiswah sejumlah tersebut sangat memberatkan Pembanding jika untuk mengontrak dan membeli pakaian;
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak gugatan Pembanding terkait harta bersama berupa mobil Toyota Calya 1.2 Type G tahun 2019 Nopol W 1329 Q atas alasan telah dijual. Padahal yang dijual adalah mobil Innova untuk membayar utang dan sisanya dibelikan mobil Toyota Calya tersebut;
7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan hutang di BRI Cabang Pembantu Lawang sejumlah Rp232.040.850,00 (dua ratus tiga puluh dua juta empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sebagai utang bersama Pembanding dan Terbanding, padahal utang tersebut tanpa persetujuan Pembanding berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding tanpa adanya persetujuan Pembanding. Oleh karena itu, objek yang berkaitan dengan utang tersebut harus dijadikan harta bersama dan hutang di BRI merupakan utang pribadi Terbanding;
8. Bahwa dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan setempat kedua pihak telah mengakui objek sengketa seluruhnya tersebut dibangun bersama. Padahal yang terjadi adalah tidak ada pengakuan, bahkan yang terjadi adalah perselisihan sengit antara kedua pihak karena menurut Pembanding objek tersebut dibangun oleh orang tua Pembanding, yang dibangun bersama hanya ruko di samping rumah tersebut yang luasnya hanya 6 x 5 meter persegi. Oleh karena itu patut dibatalkan karena kabur;
9. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak permohonan sita yang diajukan Pembanding atas alasan tidak adanya indikasi bahwa Terbanding akan memindahtangankan objek sengketa. Padahal Terbanding telah mengakui di persidangan telah menjual Toyota Calya 1.2 type G tahun 2009 Nopol W 1329 Q. Oleh karena itu, permohonan sita seharusnya dikabulkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya Terbanding menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena itu mohon untuk dikuatkan. Hanya saja Terbanding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan Terbanding terkait utang bersama Pembanding dan Terbanding kepada Gxxxxxxxxxx sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

**Tentang Tuntutan Provisi**

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait putusan yang menolak tuntutan provisi Pembanding, setelah mempelajari berkas perkara Majelis Hakim Tingkat Banding diperoleh fakta bahwa alasan ditolaknya tuntutan provisi yang berupa pengembalian mahar oleh Terbanding kepada Pembanding, adalah karena terbukti mahar tersebut sudah dibayar oleh Terbanding. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan penolakan tersebut. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penolakan tuntutan provisi tersebut seharusnya didasarkan kepada objek tuntutan provisi. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pengembalian mahar bukanlah termasuk objek tuntutan provisi, melainkan termasuk gugatan mengenai pokok perkara. Sebab, tuntutan provisi adalah tuntutan yang harus diambil oleh Majelis Hakim yang sedang memeriksa perkara atas permohonan salah satu pihak, yang apabila tidak segera dilakukan akan membahayakan kedua pihak atau menjadikan objek sengketa menjadi tidak jelas. Seharusnya objek gugatan tuntutan provisi Pembanding adalah objek gugatan pokok perkara. Oleh karena itu keberatan Pembanding dalam hal ini harus ditolak;

**Tentang Nafkah Anak, Biaya Pendidikan dan Kesehatan**

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah anak, biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diperoleh fakta bahwa putusan tersebut adalah mengenai besarnya nafkah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak. Sementara tuntutan mengenai biaya pendidikan dan kesehatan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata menolaknya. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai besarnya nafkah anak tersebut belum memenuhi kebutuhan dasar anak kepada anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah anak Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sementara mengenai tuntutan biaya pendidikan dan kesehatan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menolaknya atas alasan anak yang bersangkutan belum menjalani pendidikan dan biaya kesehatan haruslah bersifat riil. Artinya, jika terjadi pelaksanaan pembayaran terkait biaya pendidikan dan kesehatan anak, maka pada saat itulah Terbanding sebagai ayahnya diwajibkan membayar biaya pendidikan dan kesehatan tersebut. Oleh karena itu, keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

## **Tentang Kekurangan Nafkah Madhiyah**

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan besarnya kekurangan nafkah madhiyah sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), yang dinilai Terbanding tidak adil karena Terbanding tidak memberi nafkah kepada Pembanding sejak tahun 2016 sampai tahun 2024. Setelah mempelajari pertimbangan putusan diperoleh fakta bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan jumlah kekurangan nafkah madhiyah tersebut didasarkan kepada jumlah nafkah madhiyah per bulan, yang ditetapkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan dengan lama pisah tempat tinggalnya Pembanding dan Terbanding, bukan dihitung sejak kawin tahun 2016 sampai terjadinya pisah tempat tinggal sebagaimana yang didalilkan Pembanding karena ternyata Pembanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kebutuhan dasar Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penetapan nafkah madhiyah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) tersebut. Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah madhiyah Pembanding per bulan adalah Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan asumsi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan sehari tiga kali, dengan harga sekali makan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa lama pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding adalah selama 8 (delapan) bulan, dan telah terbukti pula bahwa selama berpisah tempat tinggal Terbanding tetap memberikan nafkah kepada Pembanding sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan = Rp300.000,00 x 8 bulan = Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Dengan demikian kekurangan nafkah madhiyah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding adalah Rp1.800.000,00 x 8 bulan = Rp14.400.000,00 - Rp2.400.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

## **Tentang Uang Mut'ah**

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan besarnya uang mut'ah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, besarnya uang mut'ah tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding dan Terbanding karena terbukti masa perkawinan Pembanding dan Terbanding belum mencapai masa 10 tahun. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, besarnya uang mut'ah yang pantas diberikan Terbanding kepada Pembanding adalah setara dengan nafkah 9 (sembilan) bulan. Sebagaimana telah ditetapkan pada pertimbangan sebelumnya bahwa besarnya nafkah iddah untuk Pembanding adalah sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan. Jumlah seluruhnya adalah Rp2.000.000,00 x 9 bulan = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Dengan demikian, keberatan Pembanding harus ditolak;

## **Tentang Uang Pengganti Maskan dan Kiswah**

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan besarnya uang pengganti maskan dan kiswah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, karena uang sejumlah tersebut telah memenuhi kebutuhan tempat

### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



tinggal dan pakaian Pembanding selama menjalani masa iddah (3 bulan). Oleh karena itu, keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

### **Tentang Harta Bersama Mobil Toyota Calya**

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak gugatan harta bersama berupa mobil Toyota Calya 1.2 Type G tahun 2019 Nopol W 1329 Q atas alasan telah dijual, di mana menurut Pembanding yang dijual adalah mobil Innova untuk membayar utang dan sisanya dibelikan mobil Toyota Calya tersebut, setelah mempelajari berkas perkara Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta bahwa Pembanding telah mengajukan gugatan rekonsvansi pembagian harta bersama antara lain berupa mobil Toyota Calya 1.2 Type G tahun 2019 Nopol W 1329 Q, di mana terhadap gugatan tersebut, Terbanding tidak memberikan jawaban. Dalam persidangan, saksi Pembanding bernama xxxxxxxxxxxx dan saksi Terbanding bernama xxxxxxxxxxxx menerangkan bahwa objek tersebut telah dijual. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan Pembanding tersebut. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut karena ternyata kedua pihak, khususnya Pembanding sebagai pihak yang dirugikan jika benar objek tersebut telah dijual, tidak memberikan tanggapan, dengan cara menanyakan kembali kepada saksi-saksi tersebut tentang kebenaran keterangannya bahwa objek tersebut telah dijual. Oleh karena itu, keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

### **Tentang Utang Bersama**

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan utang di BRI Cabang Pembantu Lawang sejumlah Rp232.040.850,00 (dua ratus tiga puluh dua juta empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sebagai utang bersama Pembanding dan Terbanding, padahal utang tersebut tanpa persetujuan Pembanding berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding tanpa adanya persetujuan Pembanding. Jika benar demikian, maka objek yang berkaitan dengan utang tersebut harus dijadikan harta bersama dan utang di BRI merupakan utang pribadi Terbanding. Setelah mempelajari berkas perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa tuntutan utang bersama tersebut diajukan oleh Terbanding pada saat Terbanding mengajukan jawaban terhadap gugatan rekonsensi Pembanding. Ini berarti Terbanding telah mengajukan gugatan dalam re-rekonsensi. Karena materi gugatan rerekonsensi masih berkaitan dengan gugatan rekonsensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai rerekonsensi tersebut masih dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara diperoleh fakta bahwa Terbanding mendalilkan mempunyai utang bersama pada BRI Cabang Pembantu Lawang sejumlah Rp232.040.850,00 (dua ratus tiga puluh dua juta empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk modal usaha, kebutuhan harian dan operasinal lainnya dengan jaminan sertifikat Hak Milik No. 2345/Landungsari, di mana terhadap dalil gugatan tersebut, Pembanding memberikan jawaban bahwa utang yang dilakukan Terbanding kepada BRI Cabang Pembantu Lawang tersebut tanpa sepengetahuan Pembanding. Dalam persidangan, Pembanding telah mengajukan bukti surat T.8 dihubungkan dengan bukti TR 1 dan TR.2 dan keterangan saksi Haryo Samudero, yang kemudian dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menetapkan bahwa Pembanding dan Terbanding mempunyai utang bersama sejumlah tersebut di BRI Cabang Pembantu Lawang. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan dasar keterangan saksi tersebut karena ternyata saksi tersebut tidak menerangkan kedua pihak mempunyai utang di BRI tersebut. Begitu juga dalam bukti T.8 karena bukti T.8 adalah sertifikat hak milik No. 2345/Landungsari, yang dijadikan jaminan atas utang Terbanding. Namun bukti TR.1 dan TR.2 membuktikan bahwa Terbanding mempunyai utang pada Bank tersebut sejumlah sebagaimana yang didalilkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.2 utang tersebut dilakukan Terbanding pada saat di mana Pembanding dan Terbanding masih dalam ikatan perkawinan, di mana menurut ketentuan perbankan, bahwa suatu utang (kredit) dapat diberikan oleh Bank jika rencana peminjaman tersebut telah mendapat persetujuan pihak istri, bagi peminjam yang sudah kawin, maka Pembanding harus membuktikan dalilnya, bahwa utang pada bank tersebut tanpa persetujuan atau tanpa sepengetahuan Pembanding sebagai istri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena ternyata dalam persidangan Pembanding tidak membuktikan bahwa utang tersebut tanpa sepengetahuannya, maka keberatan Pembanding dalam hal ini harus ditolak;

#### **Tentang Pemeriksaan Setempat**

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan setempat kedua pihak telah mengakui objek sengketa seluruhnya tersebut dibangun bersama. Menurut Pembanding, yang terjadi adalah tidak adanya pengakuan tersebut. Sebaliknya, yang terjadi adalah perselisihan sengit antara kedua pihak karena menurut Pembanding objek tersebut dibangun oleh orang tua Pembanding, yang dibangun bersama hanya ruko di samping rumah tersebut yang luasnya hanya 6 x 5 meter persegi. Oleh karena itu putusan patut dibatalkan karena kabur;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta, bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat, kedua pihak tidak mempermasalahkan bahwa objek sengketa adalah dibangun bersama. Oleh karena itu, keberatan Pembanding harus ditolak;

#### **Tentang Permohonan Sita**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak permohonan sita yang diajukan Pembanding atas alasan tidak adanya indikasi bahwa Terbanding akan memindahtangankan objek sengketa. Padahal Terbanding telah mengakui di persidangan telah menjual Toyota Calya 1.2 type G tahun 2009 Nopol W 1329 Q. Oleh karena itu, permohonan sita seharusnya dikabulkan. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima karena kewenangan menolak atau mengabulkan permohonan sita merupakan kewenangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu, keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

#### **Utang pada Galib**

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Terbanding terkait putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan Terbanding tentang utang bersama Pembanding dan Terbanding kepada Galih Pradipto sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), setelah mempelajari berkas perkara diperoleh fakta bahwa alasan putusan penolakan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah karena utang tersebut terbukti tanpa persetujuan Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut karena berdasarkan bukti TR.4 dan saksi Terbanding xxxxxxxxxxxxxxxx, terbukti utang tersebut tanpa sepengetahuan Pembanding. Tindakan berutang Terbanding sebagai suami tanpa persetujuan Pembanding sebagai istri tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama. Meskipun ketentuan ini berkaitan dengan penjualan atau pemindahan harta bersama, namun secara filosofi, ketentuan tersebut dapat diberlakukan terhadap tindakan Terbanding yang telah berutang kepada pihak lain tanpa persetujuan Pembanding karena tindakan Terbanding tersebut merugikan Pembanding. Oleh karena itu, keberatan Terbanding tersebut harus ditolak;

## Tentang Objek Sengketa Berupa Bangunan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan objek sengketa berupa bangunan rumah sekaligus ruko dengan luas kurang lebih 90 meter persegi, konstruksi lantai 2 atap dakcor yang berdiri di atas tanah milik pribadi Terbanding, yang terletak di Jalan Raya Panekan RT 07 RW 01 Kelurahan Panekan, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : Rumah Milik Supini; Selatan: Rumah P. Agus; Timur : Jalan Raya Panekan; Barat : Rumah Milik Supini; sebagai harta bersama Terbanding dan Pembanding; dan menghukum kedua pihak untuk membagi bersama. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan tersebut. Karena sulitnya dalam pelaksanaan eksekusi, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa objek sengketa tersebut menjadi milik Terbanding, dan Terbanding harus menyerahkan setengah nilai dari objek sengketa tersebut kepada Tergugat (*Vide*.Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 245 K/Ag/2020 tanggal 22 April 2020);

Menimbang, bahwa oleh karena kedua pihak tidak keberatan terhadap putusan terkait objek gugatan lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan memeriksa kembali putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak diajukan keberatan tersebut karena dengan tidak diajukan keberatan, berarti kedua pihak dianggap telah menerima dan puas terhadap putusan tersebut dan dianggap tidak mengajukan banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Provisi**

Menolak tuntutan provisi Penggugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Hxxxxxxxxxxx, ST. bin xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, S.pd. binti xxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak:
  - 2.1. Kekurangan nafkah madhiyah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00. (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Maskan dan kiswah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 2.4. Mut'ah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxx, umur 4 tahun berada di bawah asuhan Penggugat, dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak yang bersangkutan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen per tahun, sejak dijatuhkannya putusan perkara ini pada Pengadilan Tingkat Pertama sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
5. Menetapkan harta berikut ini:
  - 5.1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 775/Bulukerto, Magetan, Surat Ukur No. 335/Bulukerto/2012 tertanggal 21 September 2012, luas 173 meter persegi atas nama xxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxx, yang terletak di Perumahan Xxxxxxxxxxxx Blok E No. 1 RT 006 RW 001 Kelurahan Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xxxxxxxx, Kabupaten Magetan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Perumahan;

Timur : Rumah E2, milik Candra Dewi Febriana H;

Selatan : Rumah E5, milik Anita Putri Riana, S;

Barat : Jalan Perumahan;

5.2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, berdasar Akta Jual

Beli No. 61/2019 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Mirna

Citra Ranitabika, S.H., M.Kn., dengan No. Persil 39 Blok D.III

Kohir No. 1746, luas  $\pm$  112 meter persegi, yang terletak di

Desa/Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten

Malang, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa ;

Timur : Rumah Bapak Lasiyadi/Bapak Kirun;

Selatan : Rumah Bapak Kaseni;

Barat : Rumah Bapak Mariyono;

5.3. 1 (satu) unit motor merk Honda Genio, Nomor Polisi N 3714

HHL, warna hitam merah, atas nama xxxxxxxxxx;

5.4. 1 (satu) unit motor merk Honda Vario 160, Nomor Polisi N 3633

EDT, warna merah atas nama xxxxxxxxxx

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

6. Menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat, berhak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas;

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tercantum pada diktum angka 5 di atas dan menyerahkannya kepada masing-masing pihak sesuai bagiannya sebagaimana diktum angka 6 di atas. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui pejabat lelang negara, yang hasilnya dibagikan kepada kedua pihak sesuai bagian masing-masing;



- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 2345/Landungsari, Surat Ukur No. 01492/Landungsari/2013, luas 122 meter persegi atas nama x x x x x x x x x x , tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

#### **Dalam Rerekonvensi**

- Menetapkan sebuah bangunan rumah sekaligus ruko dengan luas kurang lebih 90 meter persegi, konstruksi lantai 2 atap dakcor yang berdiri di atas tanah milik pribadi Penggugat, yang terletak di Jalan Raya Panekan RT 07 RW 01 Kelurahan Panekan, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : Rumah Milik Supini;  
Selatan : Rumah P. Agus;  
Timur : Jalan Raya Panekan;  
Barat : Rumah Milik Supini;  
adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Menetapkan objek sengketa angka 1 di atas menjadi milik Penggugat, dan menghukum Penggugat membayar setengah nilai dari objek sengketa tersebut kepada Tergugat;
- Menetapkan Penggugat dan Tergugat memiliki utang bersama di bank BRI Cabang Pembantu Lawang, sejumlah Rp232.040.850,00 (dua ratus tiga puluh dua juta empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing- masing berkewajiban membayar  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari utang bersama tersebut sebagaimana diktum angka 3 di atas kepada bank BRI Cabang Pembantu Lawang;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Rerekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp4.415.000,00 (empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhajir, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sarmin, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan **Zainul Hudaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sarmin, M.H.**

**Drs. H. Muhajir, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota,

**Drs. Santoso, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zainul Hudaya, S.H.**

Rincian Biaya:

Administrasi	Rp 130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia